

ANALISIS KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPPFBT) BAGI PEMEGANGNYA

Fauziah Agisty

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Fauziahagisty@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the legal strength of the Physical Land Possession Statement within Indonesia's national land law framework. The letter holds a crucial position as a form of acknowledgment for physical control over land by individuals or communities, especially in areas not yet covered by systematic land registration. Using normative and juridical legal approaches, this research focuses on a case study of the Supreme Court Decision No. 34/Pdt.G/2017/PN Bjb as a concrete representation of agrarian conflict between the Physical Land Possession Statement-holders. Through the examination of legal provisions such as the Basic Agrarian Law of 1960 and Government Regulation No. 24 of 1997, the study reveals that the Physical Land Possession Statement can serve as strong evidence of land ownership when formal requirements are fulfilled and good faith is present. These findings are expected to contribute to the protection of land rights under physical control and provide a legal foundation for resolving land disputes involving informal land tenure documentation*

Keywords: *Agrarian Law, Land Ownership, Statement Letter of Physical Land Possession.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum terkait Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional Indonesia. Surat tersebut diakui memiliki posisi penting sebagai pengakuan atas penguasaan fisik tanah oleh individu atau kelompok masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau sistem pendaftaran tanah secara sistematis. Dengan pendekatan hukum normatif dan yuridis, kajian ini berfokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Bjb sebagai representasi konkret dari konflik agraria antara pemegang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Melalui analisis terhadap ketentuan hukum seperti UUPA Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, penelitian ini menunjukkan bahwa tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan apabila memenuhi persyaratan formal dan dilakukan dengan iktikad baik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi upaya perlindungan hak atas tanah dalam konteks penguasaan fisik oleh masyarakat serta memberikan pijakan hukum dalam penyelesaian konflik pertanahan berbasis dokumen informal.

Kata Kunci: Hukum Agraria, Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

A. Pendahuluan

Regulasi pertanahan di Indonesia, menjamin kepastian hukum bagi tiap pemilik tanah menjadi hal penting. Negara Indonesia dengan keberagaman budaya dan adat istiadat, menghadapi kompleksitas dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah, terutama berkaitan dengan tanah-tanah adat. Pentingnya administrasi pertanahan yang baik dan berkeadilan ini tidak dapat diabaikan, mengingat tanah adalah sumber kehidupan yang fundamental bagi masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas dan transparan, diharapkan potensi konflik pertanahan dapat diminimalisir, sehingga semua pihak mendapatkan nilai guna dan kemanfaatan tanah dengan baik dan berkelanjutan.

Sistem hukum pertanahan nasional, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau dikenal dengan SPPFBT memiliki kedudukan penting bagi individu atau

kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat di wilayah Kalimantan Selatan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang Undang Pokok Agraria/ UUPA) hadir sebagai kebijakan pemerintah dalam menata akses, kepemilikan, fungsi tanah, dan pemanfaatan tanah guna memastikan sistem pertanahan berjalan dengan tertata dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah berusaha menciptakan tertib pertanahan yang berkelanjutan yang adil, sehingga dapat mendukung kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengakui berbagai bentuk penguasaan tanah, termasuk hak-hak adat, UUPA berupaya menjembatani antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, demi tercapainya keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya tanah.

UUPA disusun sebagai langkah reformasi peraturan-peraturan asal dari pemerintahan *colonial* Belanda. Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai pijakan awal bagi penyusunan UUPA. Penguasaan tanah secara fisik mengacu pada kondisi seseorang secara langsung mengelola atau menempati tanah tersebut. Sementara itu, penguasaan yuridis merujuk pada dasar hukum yang sah yang memberi hak atas tanah tersebut kepada pemegang hak. Dalam praktiknya, bisa saja seseorang menguasai tanah secara fisik, namun dasar hukum kepemilikannya berada pada pihak lain. Namun, apabila seorang warga negara Indonesia telah menguasai tanah tersebut secara fisik dengan niat baik dan secara terus-menerus selama dua dekade, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran agar tanah tersebut diakui sebagai hak miliknya. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 24 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan pihak yang mengajukan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertambahan populasi membawa dampak pada menyebabkan eskalasi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan lahan, baik untuk tempat tinggal maupun sebagai sarana menjalankan kegiatan ekonomi. Mengutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Bjb, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan salah satu bentuk bukti penguasaan lahan yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah secara non-sistematik, khususnya pada wilayah desa dan kelurahan yang belum termasuk dalam program pendaftaran tanah secara menyeluruh dan terstruktur yang biasanya merupakan inisiatif dari pemilik yang menguasai tanah tersebut untuk mengajukan pendaftaran pertama kali pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Adanya penguasaan atas tanah sebagai dasar pendaftaran hak perlu mendapat legitimasi melalui pengaturan dalam Pasal 24 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah. Dokumen pertanahan yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sah kepemilikan, rujukan eksplisit mengenai hal ini tercantum pula dalam Pasal 32 peraturan tersebut yang menyatakan bahwa sertipikat adalah alat bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Bjb, guna memberikan pemahaman mengenai legitimasi hukum dari penguasaan tanah secara fisik melalui dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Analisis terhadap putusan tersebut dipandang signifikan karena dapat memberikan landasan perlindungan hukum bagi individu yang menguasai tanah secara fisik namun belum memiliki dokumen kepemilikan tertulis, khususnya ketika mereka menghadapi sengketa tanah dengan pihak lain yang juga mengklaim tanah melalui SPPFBT. Pokok permasalahannya: Bagaimana eksistensi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam struktur hukum pertanahan nasional? Bagaimana kekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai alat bukti penguasaan atas tanah?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dalam kategori tipe penelitian hukum normatif yaitu studi hukum yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber. Pendekatan ini melibatkan telaah terhadap literatur hukum, regulasi yang berlaku, putusan pengadilan, kontrak dan perjanjian, serta pandangan dari kalangan akademisi dan teori hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada kajian terhadap tujuan hukum, keabsahan norma hukum, serta konsep dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan aturan hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diarahkan untuk merumuskan argumen, teori, atau konsep hukum yang dapat berfungsi sebagai solusi atau preskripsi atas isu hukum yang diteliti. Selain itu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk memeriksa kasus-kasus yang telah menghasilkan putusan dengan efek hukum abadi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi yang berkekuatan tetap. Data sekunder maupun sumber data merujuk pada Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, risalah, serta putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan regulasi. Dalam konteks hukum tanah di Indonesia, dasar hukum utamanya adalah UUPA. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan makalah. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*), mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang relevan dengan menelusuri peraturan-peraturan, artikel ilmiah serta buku-buku yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain berupa: Analisis data yang berfokus pada pengetahuan mendalam tentang peristiwa sosial dan budaya, serta perilaku manusia dilakukan secara kualitatif, melalui pengumpulan dan analisis data yang tidak terstruktur, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif adalah proses penalaran yang memulai dari premis umum (pernyataan yang dianggap benar) dan menarik kesimpulan khusus yang logis dari premis-premis tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Nasional

Kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terdapat tanah tertentu yang dikuasai oleh persekutuan masyarakat hukum adat, tanah ini disebut dengan tanah adat yang dalam penguasaannya disebut hak ulayat. Istilah hak ulayat yang berarti kata ‘hak’ adalah sebagai suatu peranan dimana seorang individu atau suatu pihak bertindak atas sesuatu yang menjadi objek dalam cakupan haknya. Menurut Moh. Koesno merupakan istilah ‘ulayat’ pada dasarnya merujuk pada suatu wilayah tanah di dalam kekuasaan sah sebuah persekutuan. Wilayah ulayat ini mencakup beberapa bagian utama, yaitu sebagai pusat persekutuan, wilayah usaha anggota seperti sawah, kebun, ladang, hutan, serta tanah yang berupa hutan liar diluar area yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.

Boedi Harsono (2013) menyatakan, keberadaan hak ulayat dalam masyarakat dari hukum adat dapat diakui apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria pokok: pertama, masih terdapat kelompok komunitas yang diakui menjadi subjek persekutuan hukum adat tertentu yang berlaku serta berfungsi sebagai masyarakat hukum adat; kedua, masih ada wilayah teridentifikasi sebagai tanah ulayat, yang dipahami secara kolektif sebagai ruang hidup bersama (*lebensraum*); dan ketiga, masih berlangsung praktik penguasaan adat secara faktual yang dijalankan dan diakui dalam aktivitas kesehariannya sebagai perwujudan hak ulayat tersebut.

Pemilik hak ulayat merupakan komunitas hukum adat. Keberadaan komunitas ini ada yang terbentuk secara teritorial, yakni berdasarkan keberadaan warga yang bermukim di suatu kawasan geografis yang sama, di sisi lain terdapat kelompok yang anggotanya saling terhubung melalui hubungan keturunan, genealogis atau ikatan darah. Hak ulayat, menurut Boedi Harsono, merupakan nama pemberian pakar hukum adat untuk menggambarkan hubungan hukum nyata yang terjalin dalam masyarakat hukum adat, berkaitan dengan tanah yang berada dalam wilayahnya (tanah ulayat), yang berfungsi sebagai ruang hidup berkelanjutan bagi seluruh anggotanya dari generasi ke generasi. Dalam literatur hukum adat, istilah '*beschikkingsrecht*' sering digunakan untuk merujuk pada konsep hak ulayat dalam sistem atau literatur hukum, sebuah istilah yang diberikan oleh Van Vollenhoven. Istilah ini mengacu pada konsep hak yang dimiliki suatu masyarakat atas tanah berdasarkan hukum adat, namun kekuasaan itu tidak mencakup hak untuk menjual tanah yang berada dalam wilayah mereka.

Konsep hak ulayat merepresentasikan ikatan hukum yang terjalin antara komunitas adat dan wilayah tanah yang berada dalam lingkup penguasaannya. Hak ulayat memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada masyarakat adat dalam mengatur serta memanfaatkan atau mengelola tanah demi kepentingan mereka. Hak ini memiliki sifat yang abadi, menjadi bagian tak terpisahkan dari persekutuan hukum adat, dan menjalin hubungan yang erat dengan tanah tersebut sepanjang waktu. Wewenang masyarakat hukum adat atas hak ulayat muncul dari ikatan lahiriah dan batiniah mereka dengan tanah, yang telah terjalin secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi serta kehidupan mereka. Walaupun terdapat berbagai dorongan untuk merubah arah pandang terhadap sistem kepemilikan tanah di Indonesia, menjaga keberlangsungan konsep kepemilikan tanah yang berpijak pada asas-asas Hukum Tanah Nasional pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai Hukum Adat merupakan hal yang esensial dan tidak dapat ditinggalkan.

Aspek hubungan ini tercakup dalam ruang lingkup 'hukum publik' dan 'hukum perdata'. Dalam hukum publik, hal tersebut mengandung tugas dan kewenangan yang ada kaitannya dengan pengelolaan, pengaturan, serta pemeliharaan tanah ulayat secara bersama akan terus dimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks perdata, ini berarti hak kepemilikan bersama atas hak dari tanah ulayat. Dalam rangka pelaksanaan hukum adat, hak-hak adat diatur dalam sistem hukum. Pengakuan dan perlindungan hak adat diatur dalam peraturan hukum pertanahan, yaitu UUPA. Mengatur tentang pertanahan Indonesia dan sekaligus yang menerangkan terhadap hak adat ulayat merupakan hak ulayat dan pengakuan atas keberadaannya (Pasal 3 UUPA).

Menurut Penjelasan Umum dalam UUPA, istilah dikuasai oleh negara dalam konteksnya bukan berarti "dimiliki" oleh negara. Sebaliknya, hal ini memberikan otoritas kepada negara sebagai badan yang mewakili kekuasaan/kewenangan bangsa Indonesia dalam melaksanakan beberapa hal seperti mengatur dan mengelola pemanfaatan, distribusi, penyediaan lahan, hak kepemilikan, serta hubungan terkait hukum antara individu yang terkait dengan bumi, air, dan ruang udara. Hukum Agraria Indonesia yang pengaturannya dalam Undang-Undang tahun 1960 ini berlandaskan pada satu sistem hukum, yakni hukum adat sebagai hokum asli di Indonesia. Seorang anggota persekutuan memiliki hak untuk membuka dan mengolah tanah secara berkelanjutan, serta menanaminya dengan pohon sehingga memperoleh hak milik atas tanah tersebut. Meskipun hak milik bisa diperoleh dalam waktu singkat, bahkan hanya satu atau dua kali panen, jika tanah hanya dikelola dalam satu periode panen, maka yang bersangkutan hanya berhak menggunakan tanah, bukan memiliki tanah itu. Bila dikemudian hari tanah ditinggalkan dan tidak diurus, hak atas tanah akan kembali kepada hak ulayat.

Hak milik yang diberikan kepada anggota persekutuan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali penuh untuk dapat menguasai tanah, namun harus menghormati

hak ulayat desa serta peraturan adat. Jika hubungan tersebut terputus, hak penguasaan tanah akan kembali pada persekutuan sebagai hak ulayat. Adapun isi dari SPPFBT meliputi data diri dari pembuat pernyataan, data tanah termasuk luasan, letak tanah, serta nama tetangga batasnya, riwayat penguasaan tanah, pernyataan kepemilikan tanah, tanda tangan beberapa saksi yang mengetahui riwayat dan kepemilikan tanah, serta tanda tangan pemilik tanah.

Salah satunya yang diakui mempunyai bukti kepemilikan dan dikuasai secara fisik menurut hukum adat masa kini adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari tanah adat, dalam arti riwayat tanah tersebut berasal dari tanah adat yang dibuat oleh pemilik tanah, sekaligus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat. Menyangkut masalah hukum adat yang mengatur masalah tanah adat, dilihat dari perspektif hukum adat masa lalu dan masa kini, ada perubahan signifikan dalam cara masyarakat adat memandang kepemilikan tanah. Dulunya, hak atas tanah dalam hukum adat lebih bersifat tidak tertulis, mengandalkan kesepakatan lisan dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem hukum adat ini mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang akhirnya mendorong penerapan dokumentasi tertulis untuk mengesahkan kepemilikan tanah. Perubahan ini mencerminkan transisi dari praktik yang lebih informal menuju sistem hukum yang lebih terstruktur, dengan adanya bukti tertulis yang menguatkan status kepemilikan tanah di mata hukum modern. yang memuat data fisik dalam wujud SPPFBT yang berasal dari tanah adat.

2. Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah

Hukum pembuktian, surat pernyataan dikenal sebagai penguasaan fisik tidak dapat dianggap sebagai akta autentik. Surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena merupakan pengakuan sepihak atas penguasaan tanah yang tidak melibatkan pejabat umum atau pejabat pemerintahan. Kekuatannya sebagai pembuktian surat dapat juga dikaitkan dengan akta di bawah tangan dinyatakan tidak mempunyai daya kekuatan hukum terhadap pihak lainnya, terutama dalam hal pembuktian kepemilikan tanah. Pendapat D. Samosir tentang hukum pertanahan sejalan dengan ini, kekuatan hukum surat di bawah tangan cukup rentan untuk disanggah atau diabaikan oleh pihak ketiga atau hakim karena tidak dianggap sebagai alat publik.

Surat pernyataan yang digunakan sebagai bukti penguasaan tidak sepenuhnya diakui kekuatannya berdasarkan Pasal 1874 dan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, anggapan bahwa seseorang memiliki otoritas fisik atas tanah secara otomatis tidak dapat diterima sebagai kebenaran tak terbantahkan, kecuali disertai dengan menyajikan bukti tambahan yang valid dan relevan sangat mendukung klaim tersebut. Penguasaan fisik atas tanah dianggap sebagai salah satu persyaratan untuk dipenuhi sebelum hak atas tanah diberikan kepada individu atau pihak tertentu. Surat tersebut dapat dipahami sebagai surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon hak atas tanah ketika tidak ada surat atau alat bukti kepemilikan tanah (alas hak). Surat Pernyataan tersebut harus disaksikan dengan setidaknya dua orang saksi lokal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon. Serta surat tersebut juga diketahui oleh kepala maupun atau lurah setempat.

Oleh karena itu, masalah penguasaan fisik menjadi sangat penting dan penting dalam proses pemberian hak atas tanah. Persoalan ini semakin kompleks dalam hukum agraria karena ada kemungkinan sengketa yang melibatkan klaim penguasaan tanah yang tidak selalu didasari pada bukti yang jelas dan sah. Dalam menjamin keadilan dalam pembagian hak atas tanah, metode pembuktian yang lebih ketat dan jelas sangat diperlukan. Situasi ini menjadi lebih sulit jika pembuktian penguasaan hanya diatur melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

Selama bertahun-tahun, masalah yang berkaitan dengan SPPFBT telah berkembang pesat. Mengingat kompleksitas dan kemungkinan sengketa yang timbul, tidak jarang masalah ini berakhir di meja peradilan. Dalam situasi seperti ini, status penguasaan fisik oleh pihak ketiga dapat menyebabkan perubahan. Pihak yang sebelumnya hanya bertindak sebagai penggarap atau pihak yang tidak berhak sekarang dapat memperoleh hak atas tanah tersebut. Pemahaman yurisprudensi No. 636 K/Ag/2020 ini menunjukkan bahwa penguasaan fisik menjadi kepentingan terhadap penguasaan tanah secara fisik oleh pihak ketiga dapat memperoleh legitimasi hukum apabila dalam masa waktu tertentu tidak ada klaim dari pihak lain. Hal ini menerangkan betapa pentingnya bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal penguasaan fisik, karena penguasaan tersebut dapat mempengaruhi hak kepemilikan atas tanah yang sebelumnya dimiliki pihak lainnya. Demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan hak-hak yang diberikan terlindungi dengan baik, diperlukan aturan yang jelas tentang bagaimana menguasai tanah secara fisik, terutama tanah negara atau milik orang lain.

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 295K/Sip/1973, penggugat yang meninggalkan hak mereka selama lebih dari dua puluh tahun dianggap telah melepaskan hak mereka atas tanah yang menjadi subjek perkara. Dengan demikian, tergugat dianggap memiliki hak atas tanah tersebut. Prinsip tersebut bahwa seseorang dapat kehilangan hak atas tanah jika mereka membiarkan tanah tersebut tidak dikelola untuk waktu yang lama, yang dikenal sebagai *rechtsverwerking* (pengabaian hak) tetap ada meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah diberlakukan. Sebaliknya, prinsip *acquisitive verjaring* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perolehan hak karena penguasaan yang terus menerus dan memungkinkan seseorang yang telah menguasai tanah secara fisik untuk memperoleh hak tersebut, sudah tidak berlaku lagi. Penguasaan fisik, meskipun tidak sepenuhnya identik, dapat disebut sebagai *grondbezit* (penguasaan tanah), memberikan hak kepada seorang *bezitter* (penguasanya) untuk menjadi pemilik tanah tersebut. Pengakuan serta penghormatan terhadap hak milik atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kewajiban konstitusional negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA.

Secara khusus, kekuatan pembuktian alas hak yang sah tidak terletak pada surat-surat semata, seperti pernyataan kepemilikan. Jika penguasaan fisik telah memperoleh hak atas tanah, terutama jika penguasaan tersebut telah diuji di pengadilan perdata selama lebih dari dua puluh tahun, pemberian hak tersebut dapat dibenarkan. Namun, ketika penguasaan fisik hanya bergantung pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, tanpa mempertimbangkan jangka waktu penguasaan fisik, kemungkinan kesalahan hukum akan meningkat. Sementara banyak orang dapat kehilangan hak mereka atas tanah, orang lain dapat memperoleh hak mereka tanpa dasar penguasaan fisik yang nyata. Dengan menggunakan ketentuan, penguasa fisik yang tidak sah atau bahkan palsu dapat mengklaim sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian yang lebih besar saat petugas menerima SPPFBT.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap eksistensi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dalam struktur hukum pertanahan nasional, dapat disimpulkan bahwa SPPFBT memiliki peranan penting sebagai salah satu bentuk pengakuan penguasaan tanah dalam praktik pertanahan di Indonesia, khususnya pada tanah dari hak ulayat. Keberadaan SPPFBT mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem penguasaan tanah secara lisan dan tradisi turun-temurun menuju sistem administrasi pertanahan yang lebih tertib melalui bukti tertulis. Namun, secara yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah berupa SPPFBT bukan merupakan alas hak yang diakui secara penuh oleh hukum

pertanahan nasional, melainkan hanya sebagai keterangan mengenai penguasaan fisik yang perlu didukung dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, surat tersebut mencerminkan dinamika pluralisme hukum di Indonesia dan merepresentasikan keberlanjutan nilai-nilai hukum adat dalam sistem pertanahan nasional. Sebagai respons atas kebutuhan untuk membuktikan penguasaan tanah secara formal, masyarakat hukum adat mulai menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai dokumen tertulis. Surat tersebut memiliki kelemahan dari sisi kekuatan pembuktian, karena tergolong sebagai akta di bawah tangan yang tidak melibatkan pejabat umum dalam pembuatannya. SPPFBT hanya menjadi bukti penguasaan fisik sementara yang memerlukan dukungan alat bukti lain seperti keterangan saksi, riwayat penguasaan, atau bukti administrasi pendukung. Penggunaan SPPFBT sebagai satu-satunya dasar klaim kepemilikan tanah rentan menimbulkan sengketa hukum, terutama jika tidak diikuti dengan upaya pembuktian tambahan atau pengukuhan melalui proses peradilan.

Daftar Pustaka

- Fitria, Monia Rizki. 2021. "Tinjauan Terhadap Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat Kepada Individu".
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, Jambura Law Review, Volume 3, Number 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Jurnal Wawasan Yuridika, 2024.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Kurniati, Nia, dkk. 2012. *Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat*. Laporan Akhir, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- Magdalena, Bestari Endayana, Aflah Indra Pulungan, Maimunah, dan Nurazmi Dalila Dalimunthe. 2021. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi.
- Maniwu, Allan Setiawan, Roy V. Karamoy, and Marthin Doodoh. 2022. "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021."
- Muliadi, Ahmad. 2015. *Hak-Hak Atas Tanah (Kajian Peruntukan, Pemeliharaan dan Penatagunaan Tanah dalam Sistem Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional)*. Jakarta: Erzatama Karya Abadi.
- Nawang, Maria Fransiska Christiani dkk. 2022. *Tanah, Rakyat dan Modal Penanaman Modal*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nugroho, Sigit Sapto, Muhammad Tohari, and Mudji Rahardjo. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2010.
- Pieter, Vallida Anita. 2015. "Hak Penguasaan Atas Tanah."
- Surjono Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. PT. Gunung Agung, Jakarta 1982.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- Djamanat Samosir. *Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
- Sihombing, Irene Eka. 2023. *Konsep Kebenaran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia*. Jurnal Hukum Nawasena Agraria Vol. 1 No. 1.
- Simarmata, Yustisia Setiarini. 2021. "Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna." *Indonesian Notary Vol. 3*.
- Quraissy, Raflinov. 2014. "Dampak Terhambatnya Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Akibat Kepemilikan Tanah Musnah Masyarakat." *Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 1 No. 2*.